



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN TIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINTO SURianto**
ALIAS RINTO BIN AMRIS;
2. Tempat lahir : Pauh Angit;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 02 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pauh Angit RT. 002
RW. 004 Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Murisnaldy, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk, tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Kayu Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga;
 - 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua Motip Bunga yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Buah Cincin Emas;
 - 1 (Satu) Buah Anting Emas;
 - 1 (Satu) Helai Seprai/Alas Kasur Warna Biru Putih dengan Motip Bunga pada kedua sisinya yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna kombinasi Hijau, Putih dan Biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (Satu) Helai Semilut Warna kombinasi Merah, Kuning, Putih Abu – abu dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Biru Merah dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Coklat Muda;
- 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kartun dan bertuliskan SPEED BATTLE BOBOI BOY;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam Nomor Polisi : BM 2548 XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037.

Dikembalikan kepada saksi ASAVRI SABARUDIN Als SABAR Bin SAMSURI

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban HASNAH dan SURYANI Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau kematian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi untuk istirahat.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa memikirkan Kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH dimana hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata “tek nanti antar saksi ke dekat panti saksi mau mencuri” dan dijawab oleh saksi NILAM SARI “ya la sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “iya, kasi saksi baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket”, selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa. Kemudian setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa.



Sesampainya di depan rumah korban HASNAH yang berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut dan setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH dan memastikan keadaan sekitar aman Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH.

Setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan Kembali ke dalam kamar selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH.

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas dan Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI lalu Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga j korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut. Kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacakan 1 (satu) bilah



kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut.

Setelah melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna coklat tersebut ke dalam keranjang plastik yang ada di sudut ruangan tersebut.

Selanjutnya setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah cincin emas dari tangan korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban.

Kemudian Terdakwa membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dan tersangka memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana.

Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di eajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 Xwdari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi.

Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib tersangka sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor dari mana? Dan dijawab Terdakwa "dari rumah tadi". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau dapat", dan dijawab Terdakwa "hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)" setelah itu Terdakwa mandi.

Selanjutnya setelah mandi Terdakwa Kembali ke ruang tengah dan disitu suda ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL yang merupakan suami saksi NILAM SARI dimana pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL "itu rinto selesai mencuri tadi" dan dijawab oleh saksi AFRIZAL "apa kerja kalian ini" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL "jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)" dan saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI dimana saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin. Selanjutnya saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai.

Selanjutnya sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai.

Sesampainya di jembatan Benai Terdakwa menunggu saksi NILAM SARI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai kuantan. Selanjutnya Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW milik korban SURYANI ke sungai kuantan. Setelah itu Terdakwa dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya. Setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-. Selanjutnya sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media social facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu saksi AFRIZAL memukul mukul bungkus plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas. Selanjutnya saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 60 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 149 cm ini ditemukan memar pada kelopak mata kanan, kepala, dada, resapan darah pada kelopak mata dan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan punggung tangan kanan, robekan pada selaput otak dan jaringan otak besar, patah tulang pada daerah kepala dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak.
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 163 cm ini ditemukan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher dan payudara kanan, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus otot-otot leher sisi depan sebelah kanan, dan rahim akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada ubun-ubun kepala dan leher; patah tulang pada tulang tengkorak, tulang belakang segmen leher antara ruas ke 4 dan 5 ; robekan pada selaput keras otak, selaput lunak otak dan otak besar bagian kanan akibat kekerasan tajam.

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif).
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 561/SKET/2022/4745 tanggal 09 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKET/2023/4745 tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban HASNAH dan SURYANI Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi untuk istirahat.

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa memikirkan Kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH dimana hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata “tek nanti antar saksi ke dekat panti saksi mau mencuri” dan dijawab oleh saksi NILAM SARI “ya la sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “iya, kasi saksi baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket”, selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa. Kemudian setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa.

Sesampainya di depan rumah korban HASNAH yang berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut dan setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH dan memastikan keadaan sekitar aman Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH.

Setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan Kembali ke dalam kamar

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH.

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas dan Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI lalu Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan dimana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tenang dan bisa berpikir langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut. Kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut.

Setelah melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat tersebut ke dalam keranjang plastic yang ada di sudut ruangan tersebut.

Selanjutnya setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah cincin emas dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban.

Kemudian Terdakwa membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dan tersangka memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana.

Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di eajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 Xwdari ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke ruamh saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi.

Selanjutnya masih pada pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib tersangka sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor dari mana? Dan dijawab Terdakwa "dari rumah tadi". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau dapat", dan dijawab Terdakwa "hp, uang, emas dan sepeda motor (sambal memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)" setelah itu Terdakwa mandi.

Selanjutnya setelah mandi Terdakwa Kembali ke ruang tengah dan disitu suda ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL yang merupakan suami saksi NILAM SARI dimana pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL "itu rinto selesai mencuri tadi" dan dijawab oleh saksi AFRIZAL "apa kerja kalian ini" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL "jemput aku di jembatan benai (sambal memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)" dan saksi AFRIZAL langsung mengambil

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI dimana saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin. Selanjutnya saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai.

Selanjutnya sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai.

Sesampainya di jembatan Benai Terdakwa menunggu saksi NILAM SARI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai kuantan. Selanjutnya Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW milik korban SURYANI ke sungai kuantan. Setelah itu Terdakwa dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya. Setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-. Selanjutnya sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media social facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu saksi AFRIZAL memukul mukul bungkus plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas. Selanjutnya saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 60 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 149 cm ini ditemukan memar pada kelopak mata kanan, kepala, dada, resapan darah pada kelopak mata dan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan punggung tangan kanan, robekan pada selaput otak dan jaringan otak besar, patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pada daerah kepala dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam.

- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak.
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. :
VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 163 cm ini ditemukan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher dan payudara kanan, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus otot-otot leher sisi depan sebelah kanan, dan rahim akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada ubun-ubun kepala dan leher; patah tulang pada tulang tengkorak, tulang belakang segmen leher antara ruas ke 4 dan 5 ; robekan pada selaput keras otak, selaput lunak otak dan otak besar bagian kanan akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif).
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 561/SKET/2022/4745 tanggal 09 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKET/2023/4745 tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RINTO SURIANTO Alias RINTO Bin AMRIS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah korban HASNAH dan SURYANI Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi untuk istirahat.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa memikirkan Kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH dimana hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata “tek nanti antar saksi ke dekat panti saksi mau mencuri” dan dijawab oleh saksi NILAM SARI “ya la sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “iya, kasi saksi baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket”, selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa. Kemudian setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa.

Sesampainya di depan rumah korban HASNAH yang berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut dan setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 10.00 Wib.



Selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH dan memastikan keadaan sekitar aman Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH.

Setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan Kembali ke dalam kamar selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH.

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas dan Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI lalu Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut. Kemudian setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu)



bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut.

Setelah melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna coklat tersebut ke dalam keranjang plastic yang ada di sudut ruangan tersebut.

Selanjutnya setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah cincin emas dari tangan korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban.

Kemudian Terdakwa membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dan tersangka memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana.

Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di eajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 Xwdari ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke ruamh saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya masih pada pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib tersangka sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa “ini sepeda motor dari mana? Dan dijawab Terdakwa “dari rumah tadi”. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau dapat”, dan dijawab Terdakwa “hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)” setelah itu Terdakwa mandi.

Selanjutnya setelah mandi Terdakwa Kembali ke ruang tengah dan disitu suda ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL yang merupakan suami saksi NILAM SARI dimana pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL “itu rinto selesai mencuri tadi” dan dijawab oleh saksi AFRIZAL “apa kerja kalian ini” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL “jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)” dan saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI dimana saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin. Selanjutnya saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai.

Selanjutnya sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai.

Sesampainya di jembatan Benai Terdakwa menunggu saksi NILAM SARI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai kuantan. Selanjutnya Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2548 XW milik korban SURYANI ke sungai kuantan. Setelah itu Terdakwa dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya. Setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-. Selanjutnya sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-.

Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media social facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AFRIZAL memukul mukul bungkusan plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas. Selanjutnya saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 60 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 149 cm ini ditemukan memar pada kelopak mata kanan, kepala, dada, resapan darah pada kelopak mata dan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan punggung tangan kanan, robekan pada selaput otak dan jaringan otak besar, patah tulang pada daerah kepala dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak.
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 163 cm ini ditemukan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher dan payudara kanan, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus otot-otot leher sisi depan sebelah kanan, dan rahim akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada ubun-ubun kepala dan leher; patah tulang pada tulang tengkorak, tulang belakang segmen leher antara ruas ke 4 dan 5 ; robekan pada selaput keras otak, selaput lunak otak dan otak besar bagian kanan akibat kekerasan tajam.
- Selanjutnya terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif).
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 561/SKET/2022/4745 tanggal 09 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKET/2023/4745 tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASAVRI SABARUDIN ALS SABAR BIN SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan korban HASNAH dan korban SURYANI, Ibu kandung saksi adalah sepupu dari korban HASNAH;
- Bahwa saksi melihat pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 Sekira Pukul 20.30 Wib korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia di rumah korban HASNAH yang beralama di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi saat itu melihat bersama warga dan pihak kepolisian yang sudah berkumpul di rumah korban HASNAH, pihak kepolisian meminta saksi masuk kerumah korban HASNAH, sewaktu masuk keruang tengah saksi melihat korban HASNAH waktu itu mengenakan baju daster merah tua motif bunga dan korban SURYANI mengenakan baju daster merah terang motif bunga sudah terkapar tidak bernyawa/meninggal dunia diatas kasur, dengan kondisi tubuh keduanya sudah tegang agak berbau, bersimbah darah ada bekas seperti luka bacok pada leher korban SURYANI dan muka korban HASNAH;
- Bahwa pihak kepolisian dan keluarga saksi memasukkan tubuh korban SURYANI dan korban HASNAH kedalam kantong mayat, kemudian keduanya dimasukkan kedalam ambulan dan dibawa ke Pekanbaru untuk divisum dan otopsi, setelah itu saksi dan keluarga pergi ke Polsek Pangean untuk membuat laporan dan sesampainya di Polsek saksi

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



mendapat informasi dari keluarga bahwa sepeda motor merk honda beat warna pink hitam milik saksi SURYANI juga hilang, saksi membuat Laporan Polisi di Polsek Pengean;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Jenazah korban HASNAH dan korban SURYANI tiba di rumah Sdri. Tino Ana (Ibu Kandung HASNAH) di Desa Pauh Angit, sekira pukul 14.00 Wib saksi, Keluarga dan Warga melakukan pemakaman terhadap keduanya, dan waktu itu saksi baru mengetahui dari media online selain sepeda motor merk Honda Beat warna pink hitam barang-barang milik korban HASNAH dan Korban SURYANI yang hilang seperti beberapa unit hp dan perhiasan emas;
- Bahwa Suami Korban HASNAH pada saat kejadian sedang berada di luar negeri tepatnya sedang menjalankan ibadah Umroh;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban HASNAH yang hilang yaitu Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam Nomor Polisi : BM 2548 XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037 sama seperti barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di satreskrim Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan tim opsional sat reskrim polres kuansing menangkap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsional Sat Reskrim Poles Kuansing diberitahu oleh Kasat Reskrim bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian, sehingga saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsional Sat Reskrim dan Kasat Reskrim langsung menuju kelokasi di Dusun Penghiiuan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya dilokasi/tempat kejadian kami menemukan kedua Korban yaitu HASNAH dan SURYANI sudah terkapar dan meninggal dunia diatas kasur ruang tengah rumahnya dengan kondisi Korban SURYANI telentang dan HASNAH terungkup sambil memeluk tubuh SURYANI, dan kedua Korban mengalami luka pada kepala, leher, tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, kemudian kami bersama, anggota identifikasi dan polsek pangean, dokter puskesmas pangean melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kedua Korban, dan kemudian kedua Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

- Bahwa saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menemukan 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Warna Coklat yang digunakan untuk membunuh Korban didalam keranjang plastik yang ada disudut ruangan tengah, saksi mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa barang - barang milik kedua Korban berupa Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW, perhiasan emas dan beberapa unit handphone sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa saksi mendapat informasi lagi bahwa ada 1 (Satu) Orang Pihak Keluarga Korban yang tidak datang kelokasi kejadian saat itu yaitu Terdakwa, dan sewaktu dilakukan pemakaman terhadap kedua Korban di Desa Pauh Angit Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga tidak hadir dipemakaman karena padahal Terdakwa masih keluarga kedua Korban dan rumahnya juga di Desa Pauh Angit;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mendapat informasi sebelumnya Terdakwa ribut dengan bapaknya karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik bapaknya, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi dan SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mencari informasi keberadaan Terdakwa ke Desa Pauh Angit, hingga kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumahnya dan saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan pencurian, pemerasan dan pemakai narkoba;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mencari informasi keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 didapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah keluarganya yaitu Sdri. INUR di Desa Kasang Lubuk Jambi, dan sewaktu ditangkap Terdakwa menerangkan telah melakukan pembunuhan dan pencurian, berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi NILAM SARI (penuntutan terpisah) dan saksi AFRIZAL (penuntutan terpisah);
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi NILAM SARI, saksi meminta Saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL keluar rumah, lalu setelah keduanya keluar rumah, saksi langsung mengamankan Saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL, sewaktu diamankan Saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL menerangkan telah membantu Terdakwa sewaktu hendak melakukan dan setelah melakukan pembunuhan dan pencurian, kemudian saksi membawa saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL ke Poles Kuansing, saat itu Terdakwa juga menerangkan *handphone* dan perhiasan milik korban sudah dijual kepada saksi APRIO PANSA dan NOPRIANTO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah saksi APRIO PANSA di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai, setelah sampai di rumah saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA menerangkan benar ada menerima 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung dari Terdakwa namun karena mencurigai Handphone tersebut hasil kejahatan saksi APRIO PANSA membuang Handphone tersebut di Tepian Sungai Kuantan Desa Benai Kecamatan Benai, kemudian saksi membawa saksi APRIO PANSA dan Terdakwa ke Polres Kuansing;
- Bahwa barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 3 (tiga) Buah Anting Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa bawa kepada saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA mempertemukan kepada saksi NOPRIANTO sebagai pembeli emas, kemudian saksi NOPRIANTO melebur perhiasan tersebut hasilnya sekitar 11 (sebelas) Gram dengan

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOPRIANTO memberikan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIO PANSA;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi APRIO PANSA membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold hasil curian, karena saksi APRIO PANSA melihat akun handphone tersebut sama dengan dengan nama Korban SURYANI, saksi APRIO PANSA meminta agar Terdakwa mengambil kembali handphone tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambil Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dengan alasan tidak waktu dan sepeda motor untuk menjemputnya, Terdakwa juga menyuruh saksi APRIO PANSA membuang Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dan tidak akan melibatkan saksi APRIO PANSA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim ke Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai dibantu warga, saksi melakukan pencarian sepeda motor milik Korban SURYANI tersebut didasar sungai, sekitar 2 (dua) jam mencari saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim menemukan Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW milik Korban SURYANI tersebut didasar sungai, sewaktu diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan sepeda motor milik Korban SURYANI yang diambil dari rumah Korban, Terdakwa membuangnya ke Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai, kemudian saksi, SAKSI FRENGKI TAMPUBOLON dan Anggota Opsnal Sat Reskrim membawa Terdakwa dan Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XV tersebut ke Polres Kuansing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengambil barang-barang Korban SURYANI dan Korban HASNAH karena tidak ada uang dan butuh biaya untuk menebus sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. JUKI, Terdakwa merampas nyawa Korban SURYANI dan Korban HASNAH karena korban SURYANI bangun lalu melihat Terdakwa dan berteriak, Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh warga;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi NILAM SARI berperan sewaktu Terdakwa ingin melakukan pencurian, saksi NILAM SARI memberikan Terdakwa baju kaos lengan pendek, jaket, kaos kaki, dan sarung tangan, saksi NILAM SARI mengantar Terdakwa sampai jalan aspal depan rumah korban dengan Sepeda Motor Beat Warna Putih, menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai setelah Terdakwa membuang Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam hasil curian ke Sungai Kuantan di Jembatan Benai, menerima uang hasil pencurian sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan saksi NILAM SARI untuk menembus Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah milik Terdakwa yang tergadai, saksi NILAM SARI bersama saksi AFRIZAL menjemput Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah milik Terdakwa yang tergadai kepada Saudara JUKI (Warga Pauh Angik), mamakai shabu – shabu bersama saksi AFRIZAL dan Terdakwa;
- Bahwa saksi AFRIZAL berperan menyuruh Terdakwa membuang Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam hasil curian tersebut, menggunakan shabu – shabu, dan menghancurkan 3 (tiga) Unit buah handphone hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. FRENGKY TAMPUBOLON ALS FRENGKI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di satreskrim Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL BAHRI dan tim opsna sat reskrim polres kuansing menangkap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsna Sat Reskrim Poles Kuansing diberitahu oleh Kasat Reskrim bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian, sehingga saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim dan Kasat Reskrim langsung menuju kelokasi di Dusun Penghiiuan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya dilokasi/tempat kejadian kami menemukan kedua Korban yaitu HASNAH dan SURYANI sudah terkapar dan meninggal dunia diatas kasur ruang tengah rumahnya dengan kondisi Korban SURYANI telentang dan HASNAH terungkup sambil memeluk tubuh korban SURYANI, dan kedua Korban mengalami luka pada kepala, leher, tangan yang diduga akibat kekerasan benda tajam, kemudian kami bersama, anggota identifikasi dan polsek pangean, dokter puskesmas pangean melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kedua Korban, dan kemudian kedua Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

- Bahwa saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing menemukan 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Warna Coklat yang digunakan untuk membunuh Korban didalam keranjang plastik yang ada disudut ruangan tengah, saksi mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa barang - barang milik kedua Korban berupa Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW, perhiasan emas dan beberapa unit handphone sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi mendapat informasi lagi bahwa ada 1 (Satu) Orang Pihak Keluarga Korban yang tidak datang kelokasi kejadian saat itu yaitu Terdakwa, dan sewaktu dilakukan pemakaman terhadap kedua Korban di Desa Pauh Angit Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga tidak hadir dipemakaman karena padahal Terdakwa masih keluarga kedua Korban dan rumahnya juga di Desa Pauh Angit;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mendapat informasi sebelumnya Terdakwa ribut dengan bapaknya karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik bapaknya, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 saksi dan SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mencari informasi keberadaan Terdakwa ke Desa Pauh Angit, hingga kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumahnya dan saksi juga mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan pencurian, pemerasan dan pemakai narkoba;

- Bahwa saksi dan SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing mencari informasi keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 didapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumah keluarganya di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah keluarganya yaitu Sdri. INUR di Desa Kasang Lubuk Jambi, dan sewaktu ditangkap Terdakwa menerangkan telah melakukan pembunuhan dan pencurian, berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi NILAM SARI (penuntutan terpisah) dan saksi AFRIZAL (penuntutan terpisah);
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi NILAM SARI, saksi meminta Saksi NILAM SARI dan Sdr. AFRIZAL keluar rumah, lalu setelah keduanya keluar rumah, saksi langsung mengamankan Saksi NILAM SARI dan Sdr. AFRIZAL, sewaktu diamankan Saksi NILAM SARI dan Sdr. AFRIZAL menerangkan telah membantu Terdakwa sewaktu hendak melakukan dan setelah melakukan pembunuhan dan pencurian, kemudian saksi membawa saksi NILAM SARI dan AFRIZAL ke Poles Kuansing, saat itu Terdakwa juga menerangkan *handphone* dan perhiasan milik korban sudah dijual kepada saksi APRIO PANSA dan NOPRIANTO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah saksi APRIO PANSA di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Benai, setelah sampai di rumah saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA menerangkan benar ada menerima 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung dari Terdakwa namun karena mencurigai Handphone tersebut hasil kejahatan saksi APRIO PANSA membuang Handphone tersebut di Tepian Sungai Kuantan Desa Benai Kecamatan Benai, kemudian saksi membawa saksi APRIO PANSA dan Terdakwa ke Polres Kuansing;
- Bahwa barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 3 (tiga) Buah Anting Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa bawa kepada saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA mempertemukan kepada saksi

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIANTO sebagai pembeli emas, kemudian saksi NOPRIANTO melebur perhiasan tersebut hasilnya sekitar 11 (sebelas) Gram dengan dengan harga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOPRIANTO memberikan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIO PANSA;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi APRIO PANSA membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold hasil curian, karena saksi APRIO PANSA melihat akun handphone tersebut sama dengan dengan nama Korban SURYANI, saksi APRIO PANSA meminta agar Terdakwa mengambil kembali handphone tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambil Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dengan alasan tidak waktu dan sepeda motor untuk menjemputnya, Terdakwa juga menyuruh saksi APRIO PANSA membuang Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dan tidak akan melibatkan saksi APRIO PANSA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim ke Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai dibantu warga, saksi melakukan pencarian sepeda motor milik Korban SURYANI tersebut didasar sungai, sekitar 2 (dua) jam mencari saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim menemukan Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW milik Korban SURYANI tersebut didasar sungai, sewaktu diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan sepeda motor milik Korban SURYANI yang diambil dari rumah Korban, Terdakwa membuangnya ke Jembatan Benai Sungai Kuantan Kecamatan Benai, kemudian saksi, SAKSI BONARI SAPUTRA ALS BONARI BIN SYAMSUL dan Anggota Opsnal Sat Reskrim membawa Terdakwa dan Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XV tersebut ke Polres Kuansing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengambil barang-barang Korban SURYANI dan Korban HASNAH karena tidak ada uang dan butuh biaya untuk menebus sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. JUKI,

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merampas nyawa Korban SURYANI dan Korban HASNAH karena korban SURYANI bangun lalu melihat Terdakwa dan berteriak, Terdakwa panik dan takut ketahuan oleh warga;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi NILAM SARI berperan sewaktu Terdakwa ingin melakukan pencurian, saksi NILAM SARI memberikan Terdakwa baju kaos lengan pendek, jaket, kaos kaki, dan sarung tangan, saksi NILAM SARI mengantar Terdakwa sampai jalan aspal depan rumah korban dengan Sepeda Motor Beat Warna Putih, menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai setelah Terdakwa membuang Sepeda Motor Merk Beat Warna Pink Hitam hasil curian ke Sungai Kuantan di Jembatan Benai, menerima uang hasil pencurian sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan saksi NILAM SARI untuk menembus Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah milik Terdakwa yang tergadai, saksi NILAM SARI bersama saksi AFRIZAL menjemput Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah milik Terdakwa yang tergadai kepada Saudara JUKI (Warga Pauh Angik), mamakai shabu – shabu bersama saksi AFRIZAL dan Terdakwa;

- Bahwa saksi AFRIZAL berperan menyuruh Terdakwa membuang Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam hasil curian tersebut, menggunakan shabu – shabu, dan menghancurkan 3 (tiga) Unit buah handphone hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

4. APRIO PANSAL PANSAL BIN DARMAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan teman lama saksi dan saksi sering berjumpa dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa sering main ke Desa Siberakun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi bersama saksi NOPRIANTO di Desa Gunung Kestandan, Terdakwa menelpon saksi "dimana bakar emas pan", saksi jawab "ditempat bang anto biasanya ditalontam benai" dijawab Terdakwa "berapa pergram" saksi jawab "biasanya tujuh ratus lima puluh ribu rupiah pergram" dijawab Terdakwa "bisa abang tu" Saksi jawab "saksi tanya dulu

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama bang anto" lalu saksi berkata kepada saksi NOPRIANTO "bang ini ada orang mau bakar emas, suruh kerumah atau bagaimana" saksi NOPRIANTO "suruh lah sore kerumah" lalu saksi menelpon kembali Terdakwa "bisa bang, datang la kerumahnya sore ditalontam" dijawab Terdakwa "ya la, nanti kalau abang sudah dirawang udang, abang telpon" lalu Terdakwa mematikan telpon, sekira pukul 17.00 Wib saksi dan saksi NOPRIANTO sampai kerumah saksi NOPRIANTO, lalu saksi menelpon Terdakwa "kesini la bang ketalontam, ada rumah kuning sebelah kiri nanti sava disana" dijawab Terdakwa "ya la" sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic merk warna saksi tidak ingat, saksi langsung menjumpakan Terdakwa dengan saksi NOPRIANTO, kemudian Terdakwa dan saksi NOPRIANTO masuk kedalam rumah saksi NOPRIANTO, sedangkan saksi duduk didepan rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah menghampiri saksi dan berkata kepada saksi "apa handphone kau" saksi jawab "handphone biasa aja bang" lalu Terdakwa memberikan Handphone Samsung Android kepada saksi sambil berkata "ini handphone ambil sama kamu satu juta" lalu saksi mengambil handphone tersebut sambil berkata kepada Terdakwa "saksi cek dulu bang handphone ini, nanti ada masalah" dijawab Terdakwa "abang mana mau jual yang bermasalah" saksi jawab "bagus handphonenya saksi suka, kalau tidak ada masalah nanti saksi jual dulu handphone saksi baru saksi bayar" Terdakwa "ya la kalau jadi nanti transfer aja uangnya ", kemudian datang saksi NOPRIANTO mengajak Terdakwa masuk lagi kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah lalu menghampiri saksi dan memberi saksi uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini uang untuk beli rokok mu" kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa saksi menelpon teman saksi yaitu Saudara ARI BASTENDER "bro tolong cekkan handphone, ini ada orang yang mau jual" dijawab ARI BASTENDER " ya nanti la saksi masih keria" lalu sekira pukul 19.30 Wib Saudara ARI BASTENDER dan YOGA PRATAMA datang menjemput saksi kerumah saksi NOPRIANTO, kemudian kami pergi menceri tempat untuk mengecek handphone tersebut, namun ditengah jalan hari hujan sehingga kami bertiga berhenti disebuah warung, kemudian Saudara YOGA PRATAMA mengecek Handphone Samsung Android tersebut dan menemukan akunnya a.n SURYANI, sehingga kemudian Saudara YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA berkata kepada saksi "ini akunnya mirip dengan yang nama korban kejadian dipangan "lalu Saudara YOGA PRATAMA menelpon temannya untuk memastikan nama korban pembunuhan dan pencurian dipangan tersebut, lalu Saudara YOGA PRATAMA berkata kepada saksi "ini mirip namanya dengan korban dipangan kemaren", sehingga saksi menelpon Terdakwa "bang ambil lagi handphone ini, saksi tidak jadi, lain nampaknya handphone ini, dan saksi tidak ingin punya masalah" dijawab Terdakwa "ya la", hingga esok pada tanggal 02 Oktober 2022 Terdakwa tidak juga datang mengambil handphone tersebut;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi kembali menelpon Terdakwa "bagaimana handphone ini bang, kok tidak abang jemput, saksi tidak ingin punya masalah" dijawab Terdakwa "ya tunggu dulu abang tidak ada sepeda motor" saksi jawab "ya la, cepat la" namun kemudian Terdakwa tidak juga datang, sehingga saksi kembali menelpon Terdakwa "bagaimana bno, ambil lagi handphone in" dijawab Terdakwa "tidak ada waktu bang lagi kesana, terserah kamu mau kamu buang handphone itu" saksi jawab "baik - baik aja bang, tidak tidak mau punya masalah" dijawab Terdakwa "tidak akan ada masalah sama kamu, buang saja handphone tu, saksi tidak ada waktu" lalu Terdakwa mematikan handphone sehingga saksi panik, lalu saksi menelpon ARI BASTENDER untuk menjemput saksi dirumah, tidak lama kemudian Saudara ARI BASTENDER datang, lalu saksi mengajak Saudara ARI BASTENDER ke Sungai Kuantan di Desa Ujung Tanjung, sesampainya di Sungai Kuantan Desa Ujung Tanjung saksi berkata kepada Saudara ARI BASTENDER "bagaimana ini bro, orang tu tidak mau mengambil handphone ini lagi" dijawab ARI BASTENDER "kalau betul handohone ini milik korban pembunuhan dipangan, nanti kita bisa tertuduh;

- Bahwa saksi makin panik dan saksi langsung membuang Handphone Samsung Android tersebut ke Sungai Kuantan, lalu saksi dan ARI BASTENDER pulang kerumah, hingga pada hari ini Jumat Tanggal 07 bulan Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib datang pihak kepolisian kerumah saksi dan menanyakan perihal Handphone Samsung Android tersebut, lalu saksi menceritakan perihal handphone tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban, saksi baru mengetahui setelah membaca dari media social;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

5. NOPRIANTO ALS ANTO BIN JUNIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja menjual belikan emas termasuk hasil dari PETI;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, sewaktu saksi dan Saksi APRIO PANSA sedang duduk - duduk di warung warga di Gunung Kesiangan, Saksi APRIO PANSA menerima telpon dari temannya yang waktu itu tidak saksi kenal, dimana waktu itu temannya tersebut menanyakan dimana orang yang bisa membeli emas, dan Saksi APRIO PANSA mengatakan bahwa saksi bisa membeli emas tersebut, sekira pukul 16.30 Wib saksi dan Saksi APRIO PANSA sampai di rumah Saksi, lalu sekitar pukul 17.00 Wib datang Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi "bisa membeli emas bang saksi jawab "emas apa", lalu Terdakwa mengeluarkan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 3 (Tiga) Buah Anting Emas dari dompet kecil, lalu saksi berkata kepada Terdakwa "kalau barang bentuk seperti ini abang tidak bisa karena abang tidak mahir dengan emas berbentuk perhiasan seperti ini, kalau mau bang lebur dulu, agar pasti ini emas" dijawab Terdakwa "ya bang lebur lah" lalu saksi mengecek 1 (Satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 3 (Tiga) Buah Anting Emas tersebut, namun 1 (Satu) buah anting saksi kembalikan kepada Terdakwa karena saksi tidak yakin anting tersebut emas;
- Bahwa saksi melebur 1 (Satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 2 (Dua) Buah Anting Emas tersebut, setelah dilebur saksi baru tahu bahwa 1 (Satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 2 (Dua) Buah Anting Emas adalah emas, lalu saksi menimbang perhiasan yang sudah dilebur tersebut dan didapat beratnya 11,45 gram (sebelas koma empat lima gram), lalu saksi membeli emas yang sudah dilebur tersebut sesuai dengan harga pasaran emas hari itu yaitu seharga Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram, lalu saksi menyerahkan uang pembelian perhiasan emas yang sudah dilebur tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membawa pergi uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Terdakwa menjual perhiasan emas yang terdiri dari 1 (Satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 2 (Dua) Buah Anting Emas tersebut kepada Saksi tidak ada dilengkapi surat – surat.
- Bahwa saksi menerangkan tetap membeli perhiasan emas yang terdiri dari 1 (Satu) Buah Cincin Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 2 (Dua) Buah Anting Emas tersebut, karena waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa perhiasan emas tersebut milik istrinya, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa perhiasan emas tersebut tidak akan bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban, saksi baru mengetahui setelah membaca dari media social;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila emas yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

6. NILAM SARI ALS NILAM BINTI MUHAMAD NALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi yang mana ibu kandung Terdakwa adalah kakak kandung saksi, dan saksi AFRIZAL adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa ada di rumah saksi di Simpang Sako Desa Sako Kecamatan Pangean, Terdakwa berkata kepada saksi "tek antarkan saya pergi mencuri kerumah pak atta di penghijauan desa pasar baru pengean, pusing saya sepeda motor orang tua tergadai, kasih saya baju warna hitam dan sarung tangan" saksi jawab "ya la" lalu saksi mengambil 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, sepasang sarung tangan didalam lemari diruang tengah dan memberikan kepada Terdakwa, lalu memberikan kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tapa Nomor Polisi milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang diparkir diteras depan rumah saksi, lalu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi tersebut Terdakwa dan saksi menuju kerumah Korban SURYANI dan korban HASNAH, dan sewaktu dalam perjalanan Terdakwa kembali berkata kepada saya "tujuan saya sekarang mencuri kerumah datuk ata (rumah hasnah/korban)" saksi jawab "ya hati - hati" setelah sampai tujuan kami berhenti di pinggir jalan sepi sekira 50 (lima puluh meter) di dekat rumah korban, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "ya la sampai sini aja" saksi jawab "ya etek pulang dulu", kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi tersebut, sesampainya di rumah saksi berkumpul dengan suami dan anak-anak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa datang dan menggedor pintu rumah saksi, lalu sewaktu membuka pintu rumah saksi melihat Terdakwa membawa sebuah Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink - Hitam (nomor polisi tidak ingat), Terdakwa masuk keruang tengah rumah, saksi berkata kepada Terdakwa "ini sepeda motor dari mana" dijawab Terdakwa "dari rumah tadi" saksi jawab "apa yang kau dapat" dijawab Terdakwa "hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi)", saksi jawab "ya la, tu orangnya dimana" dijawab Terdakwa "di rumah, saya mandi dulu";

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi dibelakang rumah, tidak lama kemudian Terdakwa selesai mandi lalu menghampiri saksi keruang tengah dan kembali bertemu dengan saksi dan saksi AFRIZAL yang waktu itu sudah bangun, lalu saksi berkata kepada saksi AFRIZAL "itu rinto selesai mencuri tadi" dijawab saksi AFRIZAL "apa kerja kalian ini" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AFRIZAL "jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL), saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada saksi, karena saksi AFRIZAL tidak mau mengantar Terdakwa ke jembatan benai karena dingin;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi "ada plastik tek" saksi jawab "ada" lalu saksi mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna orange dibawa meja laundry ruang tengah dan memberikan plastik tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "masukkan semua pakaian itu kesini" lalu Terdakwa mengambil plastik tersebut dan memasukkan baju kaos sarung tangan kedalam plastik tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke jembatan benai dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, lalu saksi berkata kepada saksi AFRIZAL "pergi la bang jemput rinto" dijawab saksi AFRIZAL "tidak dingin, kalau kau mau jemput la" sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian karena saksi AFRIZAL tetap tidak mau menjemput Terdakwa, maka dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tapa Nomor Polisi milik saksi, saksi pergi menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai,

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi sampai di Jembatan Benai Kecamatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saya "dimana bisa menitipkan sepeda motor ni tek" saksi jawab "saya tidak tahu" lalu saksi menelpon Saksi AFRIZAL "bang, saya sudah dijembutan benai, ini rinto tidak tahu arah kemana lagi sepeda motor ditiptkan" dijawab saksi AFRIZAL "ya sudah buang saja kesungai melalui jembatan tersebut" lalu saksi berkata kepada Terdakwa "dibilang bapak buang saja sepeda motor tu kesungai" dijawab Terdakwa "ya la" lalu Terdakwa langsung membuang Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink Hitam tersebut ke Sungai Kuantan, kemudian saksi dan Terdakwa pulang kerumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik saksi,

- Bahwa sesampainya dirumah saksi dan Terdakwa tidur, lalu sekira pukul 08.00 Wib setelah selesai sarapan Terdakwa menyuruh saya menembus Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah milik orang tuanya yang tergadai kepada Saudara JUKI dengan berkata kepada saksi "tek ambil sepeda motor bapak yang tergadai ke juki, ini uang saya transfer kerekening etek" saksi jawab "kalau kerekening saya terpaksa kebasrah dulu karena ambil pakai buku, tapi tunggu dulu saya pinjam atm gopal (tetangga nilam sari)" lalu saksi memanggil Saudara GOPAL kerumah, setelah Saudara GOPAL datang, saksi berkata kepada Sdr. GOPAL "pinjam atm sebentar untuk narik ke Brilink" dijawab GOPAL "ya la" lalu Saudara GOPAL memberikan nomor rekeningnya ke Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi sudah ku kirim kerekening gopal Rp 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ambil la" saksi jawab "ya la", lalu dengan membawa atm Saudara GOPAL saksi menuju ke Brilink Saudara IWAN Dekat Spbu Sako dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih, sesampainya ke Brilink Saudara IWAN saya berkata kepada Saudara IWAN "bisa ambil uang (sambil memberikan atm Saudara Gopal)" dijawab IWAN "berapa" saya jawab "dua juta lima ratus" lalu saksi memberikan atm Saudara

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOPAL tersebut dan dicek oleh Saudara IWAN, kemudian Saudara IWAN berkata kepada Saya "tidak bisa diambil semuanya cuma bisa dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah" saksi jawab "ya la" lalu saudara IWAN melakukan penarikan uang di atm tersebut sejumlah Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saya pergi kerumah Saudara JUKI di Pauh Angit, sesampainya di rumah Saudara JUKI ternyata yang bersangkutan tidak ada, namun ditengah jalan sewaktu hendak pulang kerumah, saksi melihat Saudara RIO di Bengkel Sepeda Motor, sehingga kemudian saksi langsung menghampiri dan berkata kepada Saudara RIO "sini kau yo, bisa kakak minta tolong" dijawab Sdr. RIO "bisa, baik apa buruk" saya jawab "baik. dimana rinto menggadaikan sepeda motor badaknya " dijawab Sdr. RIO "ooo, sama anak abang ku tu juki, uangnya sudah ada" saya jawab "ada, bisa kau hubungi dia" dijawab Sdr. RIO "bisa" lalu Saudara RIO menelpon Saudara JUKI, lalu Saudara RIO mengatakan kepada saya bahwa Saudara JUKI akan mengembalikan Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah tersebut pada sore harinya, sehingga kemudian saya kembali pulang kerumah, sesampainya di rumah sekitar pukul 11.00 Wib saksi kembali kerumah dan bertemu dengan Terdakwa, karena ingin menyenangkan hati Terdakwa saksi berkata kepadanya "uang sudah diambil dan sepeda motor kamu sudah ditebus, dan sepeda motor sudah di rumah mu" di jawab Terdakwa "berapa tebus tadi" saya jawab "satu juta delapan ratus ribu rupiah" di jawab Terdakwa "tidak mau dia kurang lagi" saksi jawab "tidak";

- Bahwa Terdakwa ada memesan narkoba sabu - sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. KOHAR dengan menggunakan handphone saksi, dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih, saksi dan Terdakwa pergi menjemput sabu - sabu tersebut ke desa beringin jaya, sesampainya di jalan desa beringin jaya Terdakwa mengambil paket sabu - sabu tersebut dipinggir jalan dekat sd beringin, kemudian saksi dan Terdakwa kembali dengan membawa paket sabu - sabu yang telah dibelinya, kemudian saksi, Terdakwa dan saksi AFRIZAL langsung mengkonsumsi/memakai sabu - sabu tersebut di kamar saksi, setelah memakai sabu saksi kembali bekerja di laundry rumah, sedangkan Terdakwa duduk di depan rumah dan saksi AFRIZAL membersihkan pekarangan rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL menjumpai Saudara RIO ditepi sungai kuantan desa pauh angit untuk menjemput sepeda motor milik ayah Terdakwa yang tergadai kepada Saudara JUKI, sesampainya tepi sungai kuantan desa pauh angit saksi dan AFRIZAL berjumpa dengan Saudara RIO dan satu orang temanya yang tidak saya kenal, lalu saya memberikan uang sejumlah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara RIO, lalu Saudara RIO mengambil uang tersebut dan kemudian pergi, tidak lama kemudian Saudara RIO dan temanya tersebut kembali dengan membawa Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah digadaikan tersebut, lalu Saudara RIO memberikan Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah tersebut berserta STNK nya kepada saksi, kemudian saksi dan saksi AFRIZAL menyerahkan Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah berserta STNK tersebut kepada Saudari KAMISA dan AMRIS (orangtua Terdakwa), setelah itu saksi dan saksi AFRIZAL pulang kerumah;

- Bahwa sewaktu Terdakwa masih dirumah, saksi melihat melalui media social facebook masyarakat pangean sudah heboh dengan berita pembunuhan terhadap 2 (dua) orang perempuan yang bernama HASNA dan SURYANI, saksi bertanya kepada Terdakwa "rinto itu ada berita heboh tentano kejadian pembunuhan di dusun penghijauan desa pasar baru pangean, apa kau pelakunya" dijawab Terdakwa "iya tek saya pelakunya", saksi jawab "kenapa kau bunuh" dijawab Terdakwa "bagaimana lagi tek dari pada ketahuan mencuri dirumahnya", saksi jawab "pakai apa kamu bunuh, saya lihat diberita pakai kapak" dijawab Terdakwa "iya tek saya bunuh pakai kapak yang ada didapur rumah korban", saksi jawab "memang tidak manusia kau ini kemana kau gunakan otak kau", kemudian Terdakwa pergi lagi keluar rumah, lalu sewaktu Terdakwa keluar saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi AFRIZAL yang melakukan pembunuhan yang terjadi di Dusun Penghijuan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuasing tersebut adalah Terdakwa, saksi AFRIZAL terkejut mendengar hal tersebut dan berkata "memang tidak ada otak dia, ya sudah mau diapakan juga lagi";

- Bahwa sekitar tiga hari kemudian sekitar pukul 08.00 Wib sewaktu sedang mencuci dikamar mandi saksi mendengar handphone berbunyi dari dalam plastic hitam yang tergantung didinding dapur, sehingga kemudian saksi membuka plastic tersebut dan menemukan 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru dimana yang terus berbunyi adalah Handphone Merk Samsung Android Warna Biru, tidak lama kemudian Terdakwa datang kedapur sehingga kemudian saksi langsung berkata kepada Terdakwa "itu handphone yang kau curi tu berbunyi - bunyi" dijawab Terdakwa "biar la nanti ku ambil" lalu Terdakwa pergi keluar rumah, sekira pukul 11.00 Wib karena Terdakwa tidak ada kembali mengambil handphone tersebut maka saksi mengambil plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru tersebut dan membawanya ke bawah pohon sawit yang berjarak sekitar ± 5 (Lima) Meter dari dapur, sesampainya dibawah pohon sawit saksi menggali lubang dan memasukkan plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru kedalam lubang tersebut dan kemudian menimbun dengan tanah, lalu saksi kembali masuk kedapur dan melanjutkan mencuci,

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi AFRIZAL sudah bangun, saksi berkata kepada saksi AFRIZAL "bang handphone yang dicuri oleh rinto tu sudah saya timbun tadi, karna berbunyi – bunyi" dijawab saksi AFRIZAL "biar la nanti ku ambil ", setelah selesai mandi saksi AFRIZAL mengambil plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru yang sebelumnya saksi timbun dibawah pohon sawit tersebut dan membawanya lebih jauh kebelakang rumah, tidak lama kemudian saksi AFRIZAL masuk lagi kedapur dengan membawa plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru dengan berkata kepada saksi "ini handphone nva sudah saya cincang", Saksi AFRIZAL menghidupkan kompor gas didapur dan langsung membakar plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru, namun karena handphone tersebut tidak mau terbakar seluruhnya maka Saksi AFRIZAL memasukkan lagi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru tersebut dalam plastik baru dan membawa pergi keluar rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tapa Nomor Polisi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di pauh angit, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi AFRIZAL kembali kerumah, lalu saksi berkata kepada Saksi AFRIZAL "kemana abang bawa

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tu tadi" dijawab saksi AFRIZAL "ketaluk tadi, sudah saya buang" saya jawab "kemana abang buang" dijawab Sdr. AFRIZAL "di sungai tadi" lalu Saksi AFRIZAL mutar - mutar dirumah seperti orang bingung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 dinihari, Terdakwa dating bersama beberapa orang pihak kepolisian, Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi AFRIZAL agar menceritakan yang sebenarnya perihal pembunuhan dan pencurian tersebut, lalu saksi menjelaskan kepada pihak kepolisian perihal kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut, Terdakwa memberikan Saksi uang dengan rincian :

1. Pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira Pukul 01.00 WIB sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah Saksi menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai untuk membuang Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam PINK BM 2548 XW tersebut;

2. Kedua pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira Pukul 10.00 WIB, sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melaui ATM untuk mengambil sepeda motornya yang tergadai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli Hanphone Andorid Merk OPO sedangkan sisianya Rp 170.000 (setus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan makan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkanya dan tidak berkeberatan.

7. AFRIZAL ALS SIAP PONO BIN BULEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan istri saksi yang mana ibu kandung Terdakwa adalah kakak kandung istri saksi, dan saksi NILAM SARI adalah istri saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) Saksi NILAM SARI berkata kepada Saksi " itu rinto selesai mencuri tadi " lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira Pukul 23.00 WIB Saksi mendapat informasi lagi dari Saksi NILAM SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang telah yang melakukan pembunuhan dan pencurian di Dusun Penghijuan Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan saksi NILAM SARI tidak ikut melakukan pembunuhan dan pencurian tersebut, hanya saksi NILAM SARI ikut membantu Saudara RINTO SURIANTO sewaktu hendak melakukan pencurian tersebut, sedangkan Saksi ikut membantu Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pencurian dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi berperan menyuruh Terdakwa membuang Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam hasil curian tersebut, menerima uang hasil pencurian dari Terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), menggunakan shabu – shabu, dan menghancurkan 3 (tiga) Unit buah handphone hasil curian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) saksi keluar kamar bertemu dengan saksi NILAM SARI dan Terdakwa yang waktu itu berada diruang tengah keluarga, lalu Saksi NILAM SARI berkata kepada Saksi “itu rinto selesai mencuri tadi “ dijawab AFRIZAL “ apa kerja kalian ini “ lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “ jemput aku dijembutan benai (sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saya)” dan Saksi langsung mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam hasil curian tersebut, lalu Saksi NILAM SARI berkata kepada Saksi “ pergi la bang jemput rinto “ Saksi jawab “ tidak dingin, kalau kau mau jemput la “ lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut kepada Saksi NILAM SARI, lalu Saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa kejembutan benai dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi miliknya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi NILAM SARI menelpon Saksi dan berkata “ bang saya sudah dijembutan benai, rinto tidak tahu arah kemana lagi sepeda motor ditiptkan “ Saksi jawab “ ya sudah buang saja kesungai melalui jembatan tersebut “, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdengar Saksi NILAM SARI memanggil Saksi untuk membukakan pintu, kemudian Saksi bangun dan membukakan pintu dan bertemu dengan Saksi NILAM SARI dan Terdakwa, sewaktu Saksi dan saksi NILAM SARI masuk ke kamar, saksi NILAM SARI bercerita kepada Saksi “ tadi malam rinto ada

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri dirumah orang “ Saksi jawab “ oo ini pekerjaan kalian, entah apa – apa kerja kalian, kemana kalian buang sepeda motor tu “ dijawab NILAM SARI “ kesungai dekat jembatan benai “;

- Bahwa esoknya sekira pukul 08.00 WIB setelah sarapan, Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI untuk menjemput Sepeda Motor miliknya yang tergadai kepada Saudara JUKI di Desa Pauh Angit, kemudian Saksi NILAM SARI berangkat untuk menjemput Sepeda Motor Merk Honda Revo yang tergadai tersebut, sedangkan Saksi pergi bersih – bersih kebun sawit dibelakang rumah, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Saksi NILAM SARI kembali kerumah, lalu Saksi NILAM SARI mengatakan Saksi “ sepeda motornya sore bisa diambil karena orangnya belum pulang “ Saksi jawab “ ya tunggu la sore nanti “ lalu Saksi melanjutkan pekerjaan membersihkan kebun dibelakang rumah, sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian Saksi NILAM SARI menghampiri Saksi dan berkata “ bng ini rinto ada bawa shabu “ sehingga saksi langsung masuk kedalam kamar Saksi, saat itu Saksi, saksi NILAM SARI dan Terdakwa langsung menggunakan shabu – shabu tersebut;

- Bahwa setelah memakai shabu – shabu Saksi kembali bekerja dibelakang rumah dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa memainkan game slot atau chip disamping rumah, selanjutnya Saksi membersihkan pekerjaan rumah, lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi NILAM SARI menghampiri dan berkata kepada Saksi “ bang ayo kita ambil sepeda motor rinto “ Saksi jawab “ ya la “ lalu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi Saksi dan saksi NILAM SARI pergi menjumpai Saudara RIO ditepi sungai kuantan desa pauh angit untuk menjemput sepeda motor milik ayah RINTO SURIANTO yang tergadai kepada Saudara JUKI, sesampainya tepi sungai kuantan desa pauh angit Saksi dan NILAM SARI berjumpa dengan Saudara RIO dan satu orang temanya yang tidak saya kenal, lalu Saksi NILAM SARI memberikan uang sejumlah Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara RIO, lalu Saudara RIO mengambil uang tersebut dan kemudian pergi, tidak lama kemudian Saudara RIO dan temanya tersebut kembali dengan membawa Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah digadaikan tersebut, dan memberikan Sepeda Motor Merk Revo Warna Putih Merah tersebut berserta STNK nya kepada Saksi, kemudian Saksi dan saksi NILAM SARI mengantar Sepeda Motor Merk



Revo Warna Putih Merah tersebut kerumah orang tua berserta STNK tersebut kepada Saudari KAMISA dan AMRIS;

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi makan dan kemudian Saksi mandi, sekira pukul 20.00 Saksi pergi keluar rumah dan duduk diwarung depan SPBU Sako lalu sekitar pukul 22.00 Wib Saksi kerumah, sesampainya dirumah Saksi mendapat cerita dari Saksi NILAM SARI ada pembunuhan di Penghijauan Desa Pasar baru Kecamatan Pangean, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi NILAM SARI mengatakan kepada Saksi “ rupanya yang melakukan pembunuhan di penghijauan di desa pasar baru pengean itu rinto bang “ Saksi jawab “ siapa yang ngasih tahu kamu kalau rinto yang melakukan pembunuhan tersebut “ dijawab saksi NILAM SARI “ rinto yang bercerita kepada saya “ Saksi jawab “ kalau ini kerjaan kalian saya tidak suka, tanggung la resikoanya sendiri, jangan bawa – bawa nama saksi “ dijawab NILAM SARI “ rinto tidak akan melibatkan kamu “ Saksi jawab “ tidak ada itu, kalau rinto tertangkap kita pasti terlibat, asal jangan saya yang kalian bawa saya dalam permasalahan ini”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ apa kau yang melakukan pembunuhan di dusun penghijauan pasar baru itu to “ dijawab RINTO SURIANTO “ iya tuk “ Saksi jawab “ kenapa sampai seperti itu kamu “ dijawab Terdakwa “ ya karna ketahuan “ Saksi jawab “ pakai apa kamu bunuh “ dijawab Terdakwa “ pakai kapak yang ada dirumah “, lalu Saksi mulai ketakutan dan marah – marah ke istri Saksi, lalu sekitar Pukul 09.00 Wib Saksi berangkat kerja bangunan di Surau Simpang empat RAPP Sako, kemudian sekitar Pukul 17.00 Wib Saksi pulang bekerja dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Juma’t tanggal 30 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi bangun, Saksi NILAM SARI berkata “ *bang handphone yang dicuri oleh rinto tu sudah saya timbun tadi, karna berbunyi – bunyi* “ Saksi jawab “ *biar la nanti ku ambil* “, setelah selesai mandi Saksi menggali lubang dan mengambil plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru yang sebelumnya ditimbun saksi NILAM SARI dibawah pohon sawit tersebut, kemudian Saksi membawa plastik yang berisi 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru lebih jauh kebelakang rumah, sesampainya dibelakang rumah Saksi memukul mukul bungkusan yang berisi



handphone tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, lalu Saksi masuk lagi ke dapur rumah dengan membawa plastik yang berisi 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru tersebut dan berkata kepada saksi NILAM SARI " ini handphone nya sudah saya cincang ", kemudian Saksi menghidupkan kompor gas di dapur dan langsung membakar plastik yang berisi 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru tersebut, namun karena Handphone tersebut tidak terbakar seluruhnya, Saksi menghentikan pembakaran dan mendinginkan handphone tersebut, setelah dingin Saksi memasukan kembali kedalam plastik 2 (dua) unit handphone nokia senter, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Android Warna Biru tersebut, lalu dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa Nomor Polisi Saksi membawa Handphone tersebut ke Sungai Titian Motor di daerah Desa Muaro Sentajo untuk dibuang, kemudian pergi ke rumah anak di Desa Muaro Sentajo;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi NILAM SARI berkata kepada Saksi " kemana abang bawa handphone tu tadi " Saksi jawab " ketaluk tadi, sudah saya buang " dijawab saksi NILAM SARI " kemana abng buang " Saksi jawab " di sungai tadi " lalu Saksi makan dan istirahat, sedangkan Terdakwa sudah pergi dari rumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 dinihari datang Terdakwa bersama beberapa orang pihak kepolisian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi NILAM SARI agar menceritakan yang sebenarnya perihal pembunuhan dan pencurian tersebut, lalu Saksi menjelaskan kepada pihak kepolisian perihal kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli merupakan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Surat Izin Praktek (SIP) Nomor : 204/05.04/DPMPSTSP/VIII/2018.
- Bahwa Ahli menerangkan ilmu kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan mayat di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan mengeluarkan hasil Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH dan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI;
- Bahwa sebab kematian korban HASNAH adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera, sedangkan sebab kematian korban SURYANI adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat (masif);
- Bahwa perkiraan saat kematian korban HASNAH dengan rentan waktu 12-24 jam sebelum pemeriksaan menunjukan rentan waktu kematian korban terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib hingga pukul 15.30 Wib;
- Bahwa perkiraan saat kematian korban SURYANI dengan rentan waktu 12-24 jam sebelum pemeriksaan menunjukan rentan waktu kematian korban terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.15 Wib hingga pukul 14.15 Wib;
- Bahwa benda tajam seperti kampak dapat menyebabkan luka-luka seperti yang dialami oleh korban HASNAH dan SURYANI karena memiliki permukaan yang relative lebih tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan **kesimpulan** : Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 60 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 149 cm ini ditemukan memar pada kelopak mata kanan, kepala, dada, resapan darah pada kelopak mata dan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan punggung tangan kanan, robekan pada selaput otak dan jaringan otak besar, patah tulang pada daerah kepala dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak.

Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

2. Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan **kesimpulan** : Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 163 cm ini ditemukan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher dan payudara kanan, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus otot-otot leher sisi depan sebelah kanan, dan rahim akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada ubun-ubun kepala dan leher; patah tulang pada tulang tengkorak, tulang belakang segmen leher antara ruas ke 4 dan 5 ; robekan pada selaput keras otak, selaput lunak otak dan otak besar bagian kanan akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif).

Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

3. Surat Keterangan Kematian Nomor 561/SKET/2022/4745 tanggal 09 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKET/2023/4745 tanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa **korban HASNAH dan korban SURYANI telah meninggal dunia**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan korban HASNAH dan SURYANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik korban HASNAH dan



SURYANI dan menghilangkan nyawa kedua korban dirumah korban yang terletak di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa munculnya niat Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat bangun tidur Terdakwa memikirkan Kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH, hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata "tek nanti antar saya ke dekat panti saya mau mencuri" dan dijawab oleh saksi NILAM SARI "ya la sekarang" kemudian Terdakwa menjawab "iya, kasi saya baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket", selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa, saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di depan rumah korban HASNAH yang berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH, Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut dan setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 22.00 Wib sambil memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur)



dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH;

- Bahwa setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan Kembali ke dalam kamar selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas, Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI, Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat, Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat tersebut ke dalam keranjang plastic yang ada di sudut ruangan tersebut;
- Bahwa setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah cincin emas dari tangan korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban;
- Bahwa Terdakwa juga membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dan tersangka memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di wajah Terdakwa dan mengambil celana dalam korban yang ada di ruangan itu untuk membersihkan darah yang ada pada kapak, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dari ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa “ini sepeda motor dari mana?”, dijawab Terdakwa “dari rumah tadi”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa “apa yang kau dapat”, dan dijawab Terdakwa “hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)” setelah itu Terdakwa mandi.
- Bahwa setelah mandi Terdakwa kembali ke ruang tengah dan disitu suda ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL, pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL “itu rinto selesai mencuri tadi” dan dijawab oleh saksi AFRIZAL “apa kerja kalian ini” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL “jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)” dan saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI, saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin, kemudian saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai;
- Bahwa sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut, Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai menunggu saksi NILAM SARI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai Kuantan, Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW milik korban SURYANI ke sungai Kuantan, kemudian Terdakwa

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI;

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya, setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-, sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 3 (tiga) Buah Anting Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa bawa kepada saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA mempertemukan kepada saksi NOPRIANTO sebagai pembeli emas, kemudian saksi NOPRIANTO melebur perhiasan tersebut hasilnya sekitar 11 (sebelas) Gram dengan dengan harga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOPRIANTO memberikan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIO PANSA;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi APRIO PANSA membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold hasil curian, karena saksi APRIO PANSA melihat akun handphone tersebut sama dengan dengan nama Korban SURYANI, saksi APRIO PANSA meminta agar Terdakwa mengambil kembali handphone tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambil Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dengan alasan tidak waktu dan sepeda motor untuk menjemputnya, Terdakwa juga menyuruh saksi APRIO PANSA membuang Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dan tidak akan melibatkan saksi APRIO PANSA;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media social facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu saksi AFRIZAL memukul mukul bungkusan plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas, kemudian saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satreskrim polres kuansing dirumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai oleh korban SURYANI sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai korban HASNAH sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kantong SPEED BATTLE BOBOI BOY tersebut tempat Terdakwa mengambil uang milik Korban sejumlah Rp 6.070.000 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dan dompet yang berisi uang tersebut Terdakwa ambil diruang tengah dibawah kasur tempat korban HASNAH dan SURYANI meninggal;
- Bahwa 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah tersebut sewaktu kejadian Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa yang terkena percikan darah Saudara HASNAH dan SURYANI dan celana dalam tersebut Terdakwa dapat di keranjang plastik diruang tengah rumah Korban;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW tersebut milik korban SURYANI yang Terdakwa ambil dari ruang tamu rumahnya setelah Terdakwa menghilangkan nyawa korban SURYANI dan HASNAH, kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa buang ke Sungai Kuantan di Jembatan Benai;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa No.Pol, adalah Sepeda Motor milik NILAM SARI yang Terdakwa dan NILAM SARI gunakan menuju kerumah Saudari HASNAH dan SURYANI dan digunakan Saksi NILAM SARI menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai setelah Tersangka membuang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW milik Saudari SURYANI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708, adalah Handphone milik Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dengan uang dan hasil penjualan emas curian dari rumah korban HASNAH dan SURYANI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Kayu Warna Coklat;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua Motip Bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas;
- 1 (Satu) Buah Anting Emas;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Seprai/Alas Kasur Warna Biru Putih dengan Motip Bunga pada kedua sisinyayang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna kombinasi Hijau, Putih dan Biru yang terdapat bercakdarah;
- 1 (Satu) Helai Semilut Warna kombinasi Merah, Kuning, Putih Abu - abu dengan MotipBunga yang terdapat bercak darah;
- 1(Satu) Helai Kain Sarung Warna Biru Merah dengan Motip Bunga yang terdapat bercakdarah;
- 1(Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu - abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Coklat Muda;
- 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kartun dan bertuliskan SPEEDBATTLE BOBOI BOY;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink - Hitam Nomor Polisi : BM 2548XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa korban HASNAH adalah ibu kandung korban SURYANI, Terdakwa adalah keluarga dari kedua korban, saksi AFRIZAL dan saksi NILAM SARI adalah suami istri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik korban HASNAH dan SURYANI dan menghilangkan nyawa kedua korban dirumah korban yang terletak di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa munculnya niat Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH.

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat bangun tidur Terdakwa memikirkan kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH yang hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata “tek nanti antar saya ke dekat panti saya mau mencuri” dan dijawab oleh saksi NILAM SARI “ya la sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “iya, kasi saya baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket”, selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kaki dan jaket kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa, saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban HASNAH berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH, Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut, setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH, Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke dalam kamar selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas, Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI, Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat, Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat tersebut ke dalam keranjang plastic yang ada di sudut ruangan tersebut;
- Bahwa setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dari tangan korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban;

- Bahwa Terdakwa juga membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold dan Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di wajah Terdakwa dan mengambil celana dalam korban yang ada diruangan itu untuk membersihkan darah yang ada pada kapak, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dari ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor dari mana?, Dan dijawab Terdakwa "dari rumah tadi", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau dapat", dan dijawab Terdakwa "hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)" setelah itu Terdakwa mandi.

- Bahwa setelah mandi Terdakwa kembali ke ruang tengah dan disitu sudah ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL, pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL "itu rinto selesai mencuri tadi" dan dijawab oleh saksi AFRIZAL "apa kerja kalian ini" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL "jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)" dan

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI, saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin, kemudian saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai;

- Bahwa sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut, Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai menunggu saksi NILAM SARI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai Kuantan, Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW milik korban SURYANI ke sungai Kuantan, kemudian Terdakwa dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI;

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya, setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-, sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media sosial facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 saat pemakaman korban HASNAH dan SURYANI, Terdakwa tidak datang ke pemakaman korban karena takut ketahuan;
- Bahwa barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 3 (tiga) Buah Anting Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa bawa kepada saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA mempertemukan kepada saksi NOPRIANTO sebagai pembeli emas, kemudian saksi NOPRIANTO melebur perhiasan tersebut hasilnya sekitar 11 (sebelas) Gram dengan dengan harga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOPRIANTO memberikan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIO PANSA;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi APRIO PANSA membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold hasil curian, karena saksi APRIO PANSA melihat akun handphone tersebut sama dengan dengan nama Korban SURYANI, saksi APRIO PANSA meminta agar Terdakwa mengambil kembali handphone tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambil Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dengan alasan tidak waktu dan sepadan motor untuk menjemputnya, Terdakwa juga menyuruh saksi APRIO PANSA membuang Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dan tidak akan melibatkan saksi APRIO PANSA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu saksi AFRIZAL memukul mukul bungkus plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas, kemudian saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satreskrim polres kuansing di rumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai oleh korban SURYANI sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai korban HASNAH sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kanton SPEED BATTLE BOBOI BOY tersebut tempat Terdakwa mengambil uang milik Korban sejumlah Rp 6.070.000 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dan dompet yang berisi uang tersebut Terdakwa ambil diruang tengah dibawah kasur tempat korban HASNAH dan SURYANI meninggal;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah tersebut sewaktu kejadian Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa yang terkena percikan darah Saudara HASNAH dan SURYANI dan celana dalam tersebut Terdakwa dapat di keranjang plastik diruang tengah rumah Korban;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW tersebut milik korban SURYANI yang Terdakwa ambil dari ruang tamu rumahnya setelah Terdakwa menghilangkan nyawa korban

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI dan HASNAH, kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa buang ke Sungai Kuantan di Jembatan Benai;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa No.Pol, adalah Sepeda Motor milik NILAM SARI yang Terdakwa dan NILAM SARI gunakan menuju kerumah Saudari HASNAH dan SURYANI dan digunakan Saksi NILAM SARI menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai setelah Tersangka membuang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW milik Saudari SURYANI;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708, adalah Handphone milik Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dengan uang dan hasil penjualan emas curian dari rumah korban HASNAH dan SURYANI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan **kesimpulan** : Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 60 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 149 cm ini ditemukan memar pada kelopak mata kanan, kepala, dada, resapan darah pada kelopak mata dan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala dan punggung tangan kanan, robekan pada selaput otak dan jaringan otak besar, patah tulang pada daerah kepala dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak.

Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan **kesimpulan** : Pada pemeriksaan seorang mayat perempuan yang berusia sekira 20-30 tahun, ras mongoloid dan panjang badan 163 cm ini ditemukan luka lecet tekan pada pipi kanan, leher dan payudara kanan, resapan darah pada jaringan ikat pembungkus otot-otot leher sisi depan sebelah kanan, dan rahim akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada ubun-ubun kepala dan leher; patah tulang pada tulang tengkorak, tulang belakang segmen leher antara

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruas ke 4 dan 5 ; robekan pada selaput keras otak, selaput lunak otak dan otak besar bagian kanan akibat kekerasan tajam.

Selanjutnya terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif).

Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun kombinasi secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RINTO SURIANTO ALIAS RINTO BIN AMRIS** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap



batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa korban HASNAH adalah ibu kandung korban SURYANI, Terdakwa adalah keluarga dari kedua korban, saksi AFRIZAL dan saksi NILAM SARI adalah suami istri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik korban HASNAH dan SURYANI dan menghilangkan nyawa kedua korban dirumah korban yang terletak di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru Pangean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa munculnya niat Terdakwa mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan meminjam uang kepada korban HASNAH, sesampainya di depan rumah korban HASNAH Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Terdakwa berpikir korban HASNAH tidak akan mau meminjamkan uangnya, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat bangun tidur Terdakwa memikirkan Kembali niatnya untuk melakukan pencurian di rumah korban HASNAH, hasilnya untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan pada saksi JUKI yang sudah jatuh tempo, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan pencurian tersebut kepada saksi NILAM SARI dengan berkata “tek nanti antar saya ke dekat panti saya mau mencuri” dan dijawab oleh saksi NILAM SARI “ya la sekarang” kemudian Terdakwa menjawab “iya, kasi saya baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket”, selanjutnya saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kaki dan jaket kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi NILAM SARI memberikan baju, sarung tangan, kaos kai dan jaket kepada Terdakwa, saksi NILAM SARI mengantarkan Terdakwa menuju rumah korban HASNAH di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi milik saksi NILAM SARI dengan posisi Terdakwa yang berada di depan dan saksi NILAM SARI berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah korban HASNAH berjarak 50 meter dari rumah korban HASNAH, Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi NILAM SARI untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih tanpa nomor polisi tersebut, setelah saksi NILAM SARI pergi Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH, Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa langsung menarik jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH;
- Bahwa setelah berada di dalam dapur Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI sedang tidur di ruang tengah rumah korban HASNAH, pada saat Terdakwa melihat korban HASNAH dan korban SURYANI tidur tersebut kemudian tiba-tiba datang seekor kucing yang mendekati Terdakwa yang kemudian kucing tersebut lari ke arah korban SURYANI sehingga korban SURYANI terbangun dan pada saat itu Terdakwa langsung sembunyi di samping kulkas di dapur rumah korban HASNAH sedangkan korban SURYANI mengambil kucing tersebut dan memasukkan Kembali ke dalam kamar selanjutnya saksi SURYANI Kembali tidur di ruang tengah bersama korban HASNAH;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu di samping kulkas, Terdakwa melihat korban SURYANI sudah tidur kembali, kemudian Terdakwa mendekati korban HASNAH dan korban SURYANI, Terdakwa melihat korban SURYANI menggunakan gelang di tangan kanannya sehingga Terdakwa

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba membuka gelang tersebut namun pada saat Terdakwa mencoba membuka gelang tersebut korban SURYANI terbangun dan melihat Terdakwa sehingga korban SURYANI berteriak "tolong, tolong" dan pada saat itu Terdakwa lari kembali ke dapur rumah korban HASNAH dan melihat 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat yang berada di atas meja makan sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah kapak tersebut, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat, Terdakwa kembali mendekati korban SURYANI dimana pada saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan masih teriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut kepada korban SURYANI dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mendengar teriakan dari korban SURYANI membuat korban HASNAH terbangun dan melihat korban SURYANI mengeluarkan darah korban HASNAH langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kapak tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pembacokkan dengan menggunakan 1 (satu) bilah kapak kepada korban HASNAH selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pembacokkan kepala korban SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kapak tersebut, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna cokelat tersebut ke dalam keranjang plastic yang ada di sudut ruangan tersebut;

- Bahwa setelah memastikan kedua korban tidak bergerak, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas dari tangan korban SURYANI dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting emas dari telinga korban SURYANI dan mengambil 2 (dua) buah anting emas dari telinga korban HASNAH, 1 (satu) buah gelang emas dari korban HASNAH, 1 (satu) buah cincin emas dari tangan korban HASNAH dan Terdakwa mengambil dompet/tas kecil warna biru bergambar kartun boboy dibawah kasur tempat kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terkapar dan di dalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru yang berada di samping kedua korban dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam di lantai samping tempat tidur korban;

- Bahwa Terdakwa juga membuka dan membongkar lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu di dalam keranjang plastik untuk membersihkan percikan darah yang ada di wajah Terdakwa dan mengambil celana dalam korban yang ada di ruangan itu untuk membersihkan darah yang ada pada kapak, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu untuk melihat situasi di luar rumah, setelah memastikan situasi aman Terdakwa mematikan lampu teras rumah dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan kunci rumah milik korban HASNAH, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dari ruang tamu ke teras rumah korban HASNAH, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi NILAM SARI di Desa Sako Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi NILAM SARI dan saksi NILAM SARI mengatakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor dari mana?", Dan dijawab Terdakwa "dari rumah tadi", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah saksi NILAM SARI bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau dapat", dan dijawab Terdakwa "hp, uang, emas dan sepeda motor (sambil memperlihatkan dompet kecil kepada saksi NILAM SARI)" setelah itu Terdakwa mandi.

- Bahwa setelah mandi Terdakwa kembali ke ruang tengah dan disitu sudah ada saksi NILAM SARI dan saksi AFRIZAL, pada saat itu saksi NILAM SARI mengatakan kepada saksi AFRIZAL "itu rinto selesai mencuri tadi" dan dijawab oleh saksi AFRIZAL "apa kerja

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian ini” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL “jemput aku di jembatan benai (sambil memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saksi AFRIZAL)” dan saksi AFRIZAL langsung mengambil uang tersebut, setelah menerima uang tersebut saksi AFRIZAL menyerahkan uang tersebut kepada saksi NILAM SARI, saksi AFRIZAL tidak mau menjemput Terdakwa ke jembatan benai karena dingin, kemudian saksi NILAM SARI menyerahkan 1 (satu) kantong plastic kepada Terdakwa untuk tempat baju/pakaian Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju jembatan Benai dengan menggunakan sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi NILAM SARI pergi menjemput Terdakwa di jembatan Benai;

- Bahwa sebelum sampai ke jembatan Benai Terdakwa berhenti di sebuah warung BRI Link dan melalui BRI link tersebut, Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 6.070.000,- ke rekening BNI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan menuju jembatan Benai menunggu saksi NILAM SARI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi NILAM SARI sampai di jembatan Benai dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi NILAM SARI menghubungi saksi AFRIZAL melalui telepon dan menanyakan kemana sepeda motor ini ditiptkan selanjutnya saksi AFRIZAL mengatakan dan menyuruh untuk membuang sepeda motor tersebut ke sungai Kuantan, Terdakwa membuang plastik yang berisikan baju, jaket, celana, sarung tangan, kaos kaki ke sungai kuantan selanjutnya Terdakwa membuang sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW milik korban SURYANI ke sungai Kuantan, kemudian Terdakwa dan saksi NILAM SARI pulang ke rumah saksi NILAM SARI menggunakan sepeda motor milik saksi NILAM SARI;

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi NILAM SARI menebus sepeda motor miliknya yang digadaikan di saksi JUKI karena saksi NILAM SARI tidak memiliki ATM untuk menerima uang tersebut, saksi NILAM SARI memanggil saksi GOPAL yang merupakan tetangga saksi NILAM SARI untuk meminjam ATM dan rekeningnya, setelah saksi GOPAL memberikan ATM dan

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



rekeningnya ke saksi NILAM SARI selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi GOPAL, setelah itu saksi NILAM SARI menarik uang tersebut di BRI Link namun yang bisa ditarik hanya Rp. 2.450.000,-, sore harinya saksi NILAM SARI menggunakan uang sebesar Rp. 1.800.000,- untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi NILAM SARI dan SAKSI AFRIZAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000,-;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi NILAM SARI melihat melalui media sosial facebook berita pembunuhan terhadap korban HASNAH dan korban SURYANI, kemudian saksi NILAM SARI menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI dan Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa yang membunuh korban HASNAH dan korban SURYANI lalu saksi NILAM SARI memberitahu hal tersebut kepada saksi AFRIZAL;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 saat pemakaman korban HASNAH dan SURYANI, Terdakwa tidak datang ke pemakaman korban karena takut ketahuan;

- Bahwa barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 3 (tiga) Buah Anting Emas, 1 (Satu) Buah Gelang Emas dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa bawa kepada saksi APRIO PANSA, saksi APRIO PANSA mempertemukan kepada saksi NOPRIANTO sebagai pembeli emas, kemudian saksi NOPRIANTO melebur perhiasan tersebut hasilnya sekitar 11 (sebelas) Gram dengan dengan harga Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOPRIANTO memberikan uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi APRIO PANSA;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi APRIO PANSA membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Gold hasil curian, karena saksi APRIO PANSA melihat akun handphone tersebut sama dengan dengan nama Korban SURYANI,



saksi APRIO PANSA meminta agar Terdakwa mengambil kembali handphone tersebut, namun Terdakwa tidak mau mengambil Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dengan alasan tidak waktu dan sepada motor untuk menjemputnya, Terdakwa juga menyuruh saksi APRIO PANSA membuang Handphone Merk Samsung Warna Gold tersebut dan tidak akan melibatkan saksi APRIO PANSA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memasukkan semua barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone nokia senter dan 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna biru tersebut ke dalam kantong plastik dan menggantungkannya di dapur rumah saksi NILAM SARI dan sekira pukul 08.00 Wib saksi NILAM SARI mendengar bunyi handphone dari dalam plastik yang digantung Terdakwa tersebut, karena takut dan panik saksi NILAM SARI menggali lubang di bawah pohon sawit di belakang rumahnya lalu memasukkan gantungan plastik beserta handphone tersebut ke dalam lubang tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi NILAM SARI menceritakan kepada saksi AFRIZAL kejadian tersebut sehingga saksi AFRIZAL menggali dan mengambil kembali plastik yang berisikan handphone tersebut setelah itu saksi AFRIZAL memukul mukul bungkus plastik tersebut dengan menggunakan sisi tumpul/atas parang, selanjutnya Terdakwa membakar plastik yang berisikan handphone tersebut dengan menggunakan kompor gas, kemudian saksi AFRIZAL menuju ke arah sentajo untuk membuang plastik yang berisikan handphone yang telah dibakar tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satreskrim polres kuansing di rumah keluarga Terdakwa di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai oleh korban SURYANI sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua yang terdapat bercak darah adalah baju yang dipakai



korban HASNAH sewaktu dirinya Terdakwa bacok dengan kapak tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) Buah Dompet/Tas Kecil Warna Biru bergambar kantong SPEED BATTLE BOBOI BOY tersebut tempat Terdakwa mengambil uang milik Korban sejumlah Rp 6.070.000 (enam juta tujuh puluh ribu rupiah), dan dompet yang berisi uang tersebut Terdakwa ambil diruang tengah dibawah kasur tempat korban HASNAH dan SURYANI meninggal;

- Bahwa 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah tersebut sewaktu kejadian Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa yang terkena percikan darah Saudara HASNAH dan SURYANI dan celana dalam tersebut Terdakwa dapat di keranjang plastik diruang tengah rumah Korban;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW tersebut milik korban SURYANI yang Terdakwa ambil dari ruang tamu rumahnya setelah Terdakwa menghilangkan nyawa korban SURYANI dan HASNAH, kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa buang ke Sungai Kuantan di Jembatan Benai;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tanpa No.Pol, adalah Sepeda Motor milik NILAM SARI yang Terdakwa dan NILAM SARI gunakan menuju kerumah Saudari HASNAH dan SURYANI dan digunakan Saksi NILAM SARI menjemput Terdakwa ke Jembatan Benai setelah Tersangka membuang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam No.Pol : BM 2548 XW milik Saudari SURYANI;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708, adalah Handphone milik Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dengan uang dan hasil penjualan emas curian dari rumah korban HASNAH dan SURYANI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum diatas terbukti Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik korban HASNAH dan korban SURYANI berupa 1 (satu) buah gelang emas, 1



(satu) buah anting emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru, 2 (dua) unit handphone nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna pink hitam nopol BM 2548 XW dari rumah korban HASNAH dan SURYANI untuk maksud dimilikinya, Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, memakai uang sejumlah Rp. 6.070.000,- (enam juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk menebus motor Terdakwa yang digadai, membeli narkoba jenis sabu dan membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu tanpa ijin dari pemiliknya yakni korban HASNAH dan SURYANI, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud dengan kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga yang besar atau suatu alat secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti Terdakwa saat melakukan perbuatannya di rumah korban HASNAH dan SURYANI, melihat korban SURYANI terbangun sambil berteriak minta



tolong, melihat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak dengan tangkai/gagang warna coklat yang berada di atas meja makan, kemudian Terdakwa membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut sebanyak 1 (satu) kali kepada korban SURYANI yang saat itu korban SURYANI dalam keadaan telentang miring ke kiri sambil menutup mata dengan kedua tangannya dan teriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa melihat korban HASNAH terbangun langsung memeluk korban SURYANI, melihat korban HASNAH terbangun Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar tidak ketahuan dan dapat mengambil barang-barang milik korban HASNAH dan SURYANI, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"diikuti dengan kekerasan dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud dengan malam hari menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur yang kedua, terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban HASNAH dan SURYANI dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah tempat korban HASNAH

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



dan SURYANI tinggal yang beralamat di Dusun Penghijauan Desa pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah"** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua, terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan bersama saksi NILAM SARI (penuntutan terpisah) dengan tujuan yang sama untuk mengambil barang-barang dirumah korban HASNAH dan SURYANI, saksi NILAM SARI memberikan Terdakwa baju kaos lengan pendek, jaket, kaos kaki, dan sarung tangan saat Terdakwa hendak berangkat menuju rumah korban HASNAH dan SURYANI dan saksi NILAM SARI juga mengantar Terdakwa sampai jalan aspal depan rumah korban HASNAH dan SURYANI dengan Sepeda Motor Beat Warna Putih tanpa nopol miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua, terbukti setelah saksi NILAM SARI pergi, Terdakwa berjalan menuju rumah korban HASNAH dan sembunyi di belakang samping kiri rumah korban HASNAH hingga pukul 22.00 Wib, saat keadaan sekitar aman Terdakwa langsung menarik



jendela samping kiri belakang rumah korban HASNAH (jendela dapur) dengan tangan hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dapur rumah korban HASNAH, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat**" telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur "Perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan lagi untuk sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut, yang secara terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, sedangkan yang dimaksud dengan kematian adalah hilangnya atau terampasnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/38/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban HASNAH, dengan **kesimpulan Sebab mati orang ini adalah** akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan cedera pada jaringan otak dengan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. : VER/37/IX/KES.3/2022/RSB tanggal 28 September 2022 atas nama korban SURYANI, dengan **kesimpulan : Sebab mati orang ini adalah** akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang belakang segmen leher sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat (masif) dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang membacokkan 1 (satu) bilah kapak tersebut sebanyak 1 (satu) kali kepada korban SURYANI dan membacokkan 1 (satu) bilah kapak ke kepala kemudian leher korban HASNAH masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan hilangnya nyawanya korban HASNAH dan SURYANI, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**menyebabkan kematian**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa mempertimbangkan mengenai perbuatan dan dampak yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah viral dimedia sosial dan menjadi berita yang mengakibatkan masyarakat resah dan ketakutan disamping itu perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena seorang ibu dan anaknya telah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghadirkan putusan yang bermanfaat bagi masyarakat yang resah dan takut dan juga bagi keluarga korban yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Kayu Warna Coklat;
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga.
- 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua Motip Bunga yang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas.
- 1 (Satu) Buah Anting Emas.
- 1 (Satu) Helai Seprai/Alas Kasur Warna Biru Putih dengan Motip Bunga pada kedua sisinya yang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna kombinasi Hijau, Putih dan Biru yang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Helai Semilut Warna kombinasi Merah, Kuning, Putih Abu – abu dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah.

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Biru Merah dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah.
- 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Coklat Muda.
- 1 (Satu) Buah Dompot/Tas Kecil Warna Biru bergambar kartun dan bertuliskan SPEED BATTLE BOBOI BOY.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam Nomor Polisi : BM 2548 XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037;

merupakan barang bukti milik korban HASNAH dan SURYANI, namun oleh karena kedua korban telah meninggal barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi ASAVRI SABARUDIN Als SABAR Bin SAMSURI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 : 865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296 3708

Merupakan barang bukti hasil hasil Terdakwa melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena hilangnya nyawa ibu dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tik



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO SURIANTO ALIAS RINTO BIN AMRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Kapak dengan Tangkai/Gagang Kayu Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Helai Baju Daster Tanpa Lengan Warna Merah Motip Bunga.
 - 1 (Satu) Helai Baju Daster Lengan Pendek Warna Merah Tua Motip Bunga yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Buah Cincin Emas.
 - 1 (Satu) Buah Anting Emas.
 - 1 (Satu) Helai Seprai/Alas Kasur Warna Biru Putih dengan Motip Bunga pada kedua sisinya yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna kombinasi Hijau, Putih dan Biru yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Helai Semilut Warna kombinasi Merah, Kuning, Putih Abu – abu dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Helai Kain Sarung Warna Biru Merah dengan Motip Bunga yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Abu – abu yang terdapat bercak darah.
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Perempuan Warna Coklat Muda.
 - 1 (Satu) Buah Dompet/Tas Kecil Warna Biru bergambar kartun dan bertuliskan SPEED BATTLE BOBOI BOY.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink – Hitam Nomor Polisi : BM 2548 XW Nomor Mesin : JM11E2006050 Nomor Rangka : MH1JM1124KK023037;

Dikembalikan kepada saksi ASAVRI SABARUDIN Als SABAR Bin SAMSURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Nomor IMEI1 :
865702042932884 IMEI2 865702042932892 dengan Nomor 0821 7296
3708;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh
GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **TIMOTHEE
KENCONO MALYE, S.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIURMA MELVARIA
SITOMPUL, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta
didampingi oleh **DANANG SEFTRIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H. GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera,

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H.,M.H.